



P U T U S A N

Nomor 183 PK/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ny. NYAYU SAODAH bin
(alm) K. A. KOSIM;

tempat lahir : Bandung;

umur / tanggal lahir : 62 tahun/2 Juli
1943;

jenis kelamin : Perempuan;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : Jalan Cibadak, No. 52,
Bandung;

agama : Islam;

pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri
Bandung, karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Nyayu Saodah bin (alm) K.A. Kosim, pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 10 Maret 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2004 bertempat di Pengadilan Negeri Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, telah menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan

Terdakwa dilakukan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 24 hal. Put. Nomor 183
PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Nyayu Saodah bin (alm) KA. Kosim telah membuat surat hibah tertanggal 03 Djuli 1960, yaitu suatu surat akta otentik yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang yang bermeteraikan Rp 3,- (tiga rupiah) sebagai bukti hak pemilikan atas tanah dan bangunan Jalan Otto Iskandardinata, No. 11 a, Kota Bandung yang mana isi daripada surat hibah tersebut dibuat dengan sebagian diketik dan sebagian ditulis tangan dan seakan-akan dibuatnya pada tanggal 03 Djuli 1960 disesuaikan dengan kertas segel bermeterai Rp 3,- (tiga rupiah) tahun 1960, dan waktu melakukan pengetikan, tulisan tangan, didalamnya dibuat seakan-akan benar dibuat tanggal 03 Djuli 1960 dengan mempergunakan Ejaan Soewandi/ejaan Republik yang berlaku tahun 1947 sampai dengan 1975, akan tetapi isi surat hibah 03 Djoeli 1960 yang dibuat itu tidak sesuai dengan suatu kejadian yang sebenarnya karena didalamnya terlihat dengan jelas pemakaian kata-kata, huruf Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan yang sering disebut EYD yang mulai berlaku dipergunakan tahun 1975 sampai sekarang, dan pencantuman nama Lurah Desa Tjitjendo, Mhd Atta yang bukan Lurah pada saat itu (fiktif). Dan surat hibah tersebut dibuat dengan maksud dipergunakan Terdakwa dalam gugatan perdata No : 74/Pdt/G/2004/PN.Bdg, tanggal 10 Maret 2004 di Pengadilan Negeri Bandung. Atas perbuatan Terdakwa saksi Suryadi Senjaya telah dirugikan baik secara moril maupun secara materil.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Nyanyu Saodah bin (aim) KA. Kosim, pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 29 Juli 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2004 bertempat di . Pengadilan Negeri Bandung atau setidaknya-tidaknya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja menggunakan akta otentik seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Nyanyu Saodah bin (alm) KA. Kosim telah membuat surat hibah tertanggal 03 Djuli 1960, yaitu suatu akta otentik yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang yang bermeteraikan Rp 3,- (tiga rupiah) sebagai bukti hak pemilikan atas tanah dan bangunan Jalan Otto Iskandardinata, No.11 a, Kota Bandung yang mana isi daripada surat hibah tersebut dibuat dengan sebagian diketik dan sebagian ditulis tangan dan seakan-akan dibuatnya pada tanggal 03 Djuli 1960 disesuaikan dengan kertas segel bermeterai Rp 3,- (tiga rupiah) tahun 1960, dan waktu melakukan pengetikan, tulisan tangan, didalamnya dibuat seakan-akan benar dibuat tanggal 03 Djuli 1960 dengan mempergunakan Ejaan Soewandi/ejaan Republik yang berlaku tahun 1947 sampai dengan 1975, akan tetapi isi surat hibah 03 Djoeli 1960 yang dibuat itu tidak sesuai dengan suatu kejadian yang sebenarnya karena didalamnya terlihat dengan jelas pemakaian kata-kata, huruf Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan yang sering disebut EYD yang mulai berlaku dipergunakan tahun 1975 sampai sekarang dan pencantuman nama Lurah Desa Tjitjendo, Mhd Atta bukan Lurah pada saat itu (fiktif). Dan surat hibah tersebut telah dipergunakan Terdakwa dalam gugatan perdata Nomor: 74/PDT/G/2004/PN.Bdg tanggal 10 Maret 2004 di Pengadilan Negeri Bandung dalam pembuktian tanggal 29 Juni 2004 dengan Nomor bukti surat P.1. Atas perbuatan Terdakwa saksi Suryadi Senjaya telah dirugikan baik secara moril maupun secara materil.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP.

ATAU

Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor 183
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Nyanyu Saodah bin (alm) KA. Kosim, pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 10 Maret 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2004 bertempat di Pengadilan Negeri Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan hak, suatu perjanjian atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Nyanyu Saodah bin (alm) KA. Kosim telah membuat surat hibah tertanggal 03 Djuli 1960, yaitu suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang yang bermeteraikan Rp 3,- (tiga rupiah) sebagai bukti hak pemilikan atas tanah dan bangunan Jalan Otto Iskandardinata No.11 a, Kota Bandung yang mana isi daripada surat hibah tersebut dibuat dengan sebagian diketik dan sebagian ditulis tangan dan seakan-akan dibuatnya pada tanggal 03 Djuli 1960 disesuaikan dengan kertas segel bermeterai Rp.3,- (tiga rupiah) tahun 1960, dan waktu melakukan pengetikan, tulisan tangan, didalamnya dibuat seakan-akan benar dibuat tanggal 03 Djuli 1960 dengan mempergunakan ejaan Soewandi/ejaan Republik yang berlaku tahun 1947 sampai dengan 1975, akan tetapi isi surat hibah 03 Djoeli 1960 yang dibuat itu tidak sesuai dengan suatu kejadian yang sebenarnya karena didalamnya terlihat dengan jelas pemakaian kata-kata, huruf Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan yang sering disebut EYD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mulai berlaku dipergunakan tahun 1975 sampai sekarang, dan pencantuman nama Lurah desaTjitjendo, Mhd. Atta yang bukan Lurah pada saat itu (fiktif). Dan surat hibah tersebut dibuat dengan maksud dipergunakan Terdakwa dalam gugatan perdata No : 74/Pdt/G/2004/PN.Bdg, tanggal 10 Maret 2004 di Pengadilan Negeri Bandung. Atas perbuatan Terdakwa saksi Suryadi Senjaya telah dirugikan baik secara moril maupun secara materil.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

ATAU :

Keempat :

Bahwa ia Terdakwa Nyanyu Saodah bin (Alm) KA Kosim, pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 29 Juni 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2004 bertempat di Pengadilan Negeri Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Nyanyu Saodah bin (alm) KA. Kosim telah membuat surat hibah tertanggal 03 Djuli 1960, yaitu suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang yang bermeteraikan Rp 3,- (tiga rupiah) sebagai bukti hak pemilikan atas tanah dan bangunan Jalan Otto Iskandardinata No.11 a, Kota Bandung yang mana isi daripada surat hibah tersebut dibuat dengan sebagian diketik dan sebagian ditulis tangan dan seakan-akan dibuatnya pada tanggal 03 Djuli 1960 disesuaikan dengan kertas segel bermeterai Rp 3,- (tiga rupiah) tahun 1960, dan waktu melakukan pengetikan, tulisan tangan di dalamnya dibuat seakan-akan benar dibuat tanggal 03 Djuli 1960

Hal. 5 dari 24 hal. Put. Nomor 183
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempergunakan ejaan Soewandi/ejaan Republik yang berlaku tahun 1947 sampai dengan 1975, akan tetapi isi surat hibah 03 Djoeli 1960 yang dibuat itu tidak sesuai dengan suatu kejadian yang sebenarnya karena didalamnya terlihat dengan jelas pemakaian kata-kata, huruf Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan yang sering disebut EYD yang mulai berlaku dipergunakan tahun 1975 sampai sekarang, dan pencantuman nama Lurah desa Tjitjendo, Mhd. Atta yang bukan Lurah pada saat itu (Fiktif) . Dan surat hibah tersebut dibuat dengan maksud dipergunakan Terdakwa dalam gugatan perdata No : 74/PdtIG/2004/PN. Bdg. tanggal 10 Maret 2004 di Pengadilan Negeri Bandung dalam pembuktian tanggal 29 Juni 2004 dengan nomor bukti surat P.1. Atas perbuatan Terdakwa saksi Suryadi Senjaya telah dirugikan baik secara moril maupun secara materil.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung, tanggal 19 Desember 2006, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ny. Nyayu Saodah bin (aim) K.A. Kosim bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan sehingga mendatangkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dalam dakwaan keempat;
2. Mengajukan pidana terhadap Terdakwa Ny. Nyayu Saodah bin (aim) K.A. Kosim dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun potong masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Instalasi Listrik atas nama Tn K Asep Kosim, alamat Djl Raja Barat No.6, Surat Keterangan No. 1184/54 tertanggal 3 Djuli 1954 atas nama A Kosim ; Surat Keterangan No. 9662/59 atas nama Suganda tertanggal 18 Desember 1959, Surat Keterangan No. 2915/60 atas nama Sdr. Tatang; Surat Keterangan SHM No.1251/60, Bandung 15 September 1960,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsip Surat Keterangan No. 2284/61 atas nama Mansur tertanggal 28 Juli 1961 ; 1 (satu) lembar Surat Hibah dari pihak ke satu (alm) KM Asep Kosim kepada pihak kedua Ny. Nyayu Saodah tanggal 3 Djuli 1960 dengan Reg. No. 58/1960; Buku Pengetahuan tentang Perniagaan dan Hukum Dagang oleh J.C. Breemer, Cermat Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi oleh Zaenal Arifin dan S Amran Tasai, penerbit Akademika Pressindo Jakarta, 2004, tertanggal 19 Juli 1960, Surat Kelahiran Nomor 375 atas nama Tjiong Mey Pay tertanggal 23 Juli 1956, Surat Kelahiran Nomor 315 atas nama Tjiong Fu Koem tertanggal 20 Juli 1954 tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 296/PID/B/2006/ PN.BDG, tanggal 12 April 2007, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa Ny. Nyanyu Saodah bin (alm) K.A. Kosim tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, baik dalam : Dakwaan Kesatu, atau Kedua, atau Ketiga atau Keempat;
- Membebaskan oleh karenanya Terdakwa tersebut, dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut (Vrijspraak);
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan atau harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar instalasi listrik An. Tn. K. Asep Kosim, alamat Djl. Raja Barat No. 6 tanggal 29/9/54;
 - 1 (satu) lembar surat Hibah dari pihak kesatu (alm) KM. Asep Kosim kepada pihak kedua Ny. Nyayu Saodah, tanggal 3 Juli 1960 dengan Reg. No. 58/1960 menyaksikan dan mengesahkan tanda-tangan orang-orang yang bersangkutan Lurah Desa Tjitjendo Mhd. Atta;
- Surat keterangan ahli waris No. 1184/54 tertanggal 03

Hal. 7 dari 24 hal. Put. Nomor 183
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1954 atas nama A. Kosim dari Desa Sunia Raja, ditandatangani Lurah Desa Suniaradja, yang isinya menerangkan, bahwa K.A. Kosim umur 50 tahun, adalah betul ahliwaris Njaju Aisah almarhum;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ny. Nyanyu Saodah;

Sedangkan barang bukti :

- Surat keterangan No. 9662/59 atas nama Suganda tertanggal 18-12-1959, untuk keperluan permohonan mendirikan rumah di atas tanah sendiri yang ditandatangani Lurah Desa Tjitjendo Ranumiharjda;
- Surat Keterangan No. 2915/60 tanggal 19/7 1960 dari RT.III Gg. Pamojanan Desa Tjitjendo atas nama Sdr Tatang untuk mohon keterangan untuk menambah bangunan rumah yang telah ada No. 297/66 di atas tanah dan rumah kepunyaannya sendiri mengetahui Kepala Desa Tjitjendo Ranu;
- Surat keterangan yang ditulis dalam kertas biasa atas nama yang diberi kuasa Nyi. Idjoh, bertanggal 15 September 1960, yang isinya Ijoh atas nama pemberi kuasa memberikan ijin kepada Idi untuk mendirikan rumah di Kampung Pasir Kaliki, Desa Tjitjendo Kewedanaan Bodjonegara Kotapraja Bandung; yang diberi Nomor SHM No. 1251/61 melihat diberi Cap Kepala Desa Tjitjendo melihat Ranu;
- Surat keterangan No. 2284/61 atas nama Mansur tertanggal 28-7-1951 untuk keperluan permohonan membikin rumah ditanahnya sendiri yang terletak di Pamojanan ditandatangani Lurah Desa Tjitjendo Ranu Mihardja;
- Surat Kelahiran Nomor : 375 atas nama Tjong Mey Pay tertanggal 23 Juli 1956 ditandatangani Lurah Ranu cap Lurah Desa Tjitjendo Kewedanaan Bodjonagara;
- Surat Kelahiran Nomor : 315 atas nama Tjong Jit Koem tertanggal 20 Juli 1954 ditandatangani Lurah Ranu cap Lurah Desa Tjitjendo Kewedanaan Bodjonagara;

Dikembalikan ke Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Bandung;

Dan barang bukti :

- Buku Pengetahuan tentang Perniagaan dan Hukum Dagang oleh J.C. Breemer;
- Buku Cermat Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi oleh Zaenal Arifin dan S. Amran Tasai, penerbit Akademika Pressindo Jakarta 2004 tertanggal 19 Juli 1960.

Dikembalikan kepada pemiliknya/yang berhak yaitu saksi Pelapor;

Menyatakan barang bukti :

- Foto copy surat-surat yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa yang terdiri dari surat bukti T.I sampai dengan surat bukti T.35.d, tetap terlampir dalam berkas;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1956 K/PID/2007, tanggal 27 November 2007, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung, tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 PK/PID/2009, tanggal 13 Oktober 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No 1956 K/PID/2007, tanggal 27 November 2007 jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 296/PID/B/2006/PN.BDG, tanggal 12 April 2007;

MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan Terdakwa Ny. NYAYU SACOOH bin (alm) KA.

Hal. 9 dari 24 hal. Put. Nomor 183
PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ny. NYAYU SAOOAH bin (alm) K.A. KOSIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar instalasi listrik An. Tn. K. Asep Kosim, alamat Djl. Raja Barat No. 6 tanggal 29/9/54;
 - 1 (satu) lembar surat Hibah dari pihak kesatu (Alm) KM. Asep Kosim kepada pihak kedua Ny. Nyayu Saodah, tanggal 3 Juli 1960 dengan Reg. No. 58/1960 menyaksikan dan mengesahkan tanda-tangan orang-orang yang bersangkutan Lurah Desa Tjitjendo Mhd. Atta;
 - Surat keterangan ahli waris No. 1184/54 tertanggal 03 Juli 1954 atas nama A. Kosim dari Desa Sunia Raja, ditandatangani Lurah Desa Suniaradja, yang isinya menerangkan, bahwa K.A. Kosim umur 50 tahun, adalah betul ahliwaris Njaju Aisah almarhum;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ny. Nyanyu Saodah;

Sedangkan barang bukti :

- Surat keterangan No. 9662/59 atas nama Suganda tertanggal 18-12-1959, untuk keperluan permohonan mendirikan rumah di atas tanah sendiri yang ditandatangani Lurah Desa Tjitjendo Ranumiharjda;
- Surat Keterangan No. 2915/60 tanggal 19/7 1960 dari RT.III Gg. Pamojanan Desa Tjitjendo atas nama Sdr Tatang untuk mohon keterangan untuk menambah bangunan rumah yang telah ada No. 297/66 di atas tanah dan rumah kepunyaannya sendiri mengetahui Kepala Desa Tjitjendo Ranu;
- Surat keterangan yang ditulis dalam kertas biasa atas nama yang diberi kuasa Nyi. Idjoh, bertanggal 15 September 1960, yang isinya Ijoh atas nama pemberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa memberikan ijin kepada Idi untuk mendirikan rumah di Kampung Pasir Kaliki, Desa Tjitjendo Kewedanaan Bodjonegara Kotapraja Bandung; yang diberi Nomor SH. No. 1251/61 melihat diberi Cap Kepala Desa Tjitjendo melihat Ranu;

- Surat keterangan No. 2284/61 atas nama Mansur tertanggal 28-7-1951 untuk keperluan permohonan membikin rumah ditanahnya sendiri yang terletak di Pamojanan ditandatangani Lurah Desa Tjitjendo Ranu Mihardja;
- Surat Kelahiran Nomor : 375 atas nama Tjong Mey Pay tertanggal 23 Juli 1956 ditandatangani Lurah Ranu cap Lurah Desa Tjitjendo Kewedanaan Bodjonagara;
- Surat Kelahiran Nomor : 315 atas nama Tjiong Jit Koem tertanggal 20 Juli 1954 ditandatangani Lurah Ranu cap Lurah Desa Tjitjendo Kewedanaan Bodjonagara;

Dikembalikan ke Kantor Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Bandung;

Dan barang bukti :

- Buku Pengetahuan tentang Perniagaan dan Hukum Dagang oleh J.C. Breemer;
- Buku Cermat Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi oleh Zaenal Arifin dan S. Amran Tasai, penerbit Akademika Pressindo Jakarta 2004 tertanggal 19 Juli 1960.

Dikembalikan kepada pemiliknya/yang berhak yaitu saksi Pelapor;

Menyatakan barang bukti :

- Foto copy surat-surat yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa yang terdiri dari surat bukti T.I sampai dengan surat bukti T.35.d, tetap terlampir dalam berkas;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal

Hal. 11 dari 24 hal. Put. Nomor 183
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/AktaPid/2010/PN.Bdg, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, pada tanggal 24 Juni 2010, dari Terdakwa sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Juni 2010, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Adanya kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara Peninjauan Kembali No. 41 PK/Pid/2009.

Bahwa yang dijadikan dasar jaksa penuntut umum melakukan Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi No.1956 K.Pid/2007, tertanggal 29 November 2007, adalah adanya bukti baru atau Novum berupa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No: 532/Pdt/2004/PT.BDG jo Putusan Mahkamah Agung RI No : 1434 K/Pdt/2005.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi No.1956 K.Pid/2007, tertanggal 29 November 2007 atas dasar bukti-bukti baru yaitu sebagai berikut :

1. Bukti baru berupa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No: 532/Pdt/2004 /PT.BDG jo Putusan Mahkamah Agung RI No: 1434 K/Pdt/2005.
2. Bukti baru berupa Surat dari Kantor Pertanahan Nasional (BPN) No. 330.32.75.603 Tanggal 5 Mei 2008.
3. Bukti baru berupa Surat dari Kantor Kecamatan Cicendo, Kota Bandung Tanggal 21 April 2006.

Bahwa terhadap bukti-bukti baru yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Peninjauan Kembali hanya mempertimbangkan dua bukti baru yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No: 532/Pdt/2004/PT.BDG jo Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No: 1434 K/Pdt/2005.

Hal tersebut termuat dalam pertimbangan hukumnya Putusan Peninjauan Kembali Perkara No. 41 PK/PID/2009 hal 25 paragraf 2 disebutkan "Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena adanya bukti baru atau novum antara lain Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan Putusan Kasasi dalam perkara perdata untuk masalah yang sama dan bukti-bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana dapat dilihat dalam berita acara sidang, sesuai dengan ketentuan pasal 256 KUHP sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara yang bersangkutan".

Bahwa berdasarkan ketentuan KUHP pasal 263 ayat (2) huruf a dijelaskan bahwa "apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan".

Fakta persidangan dalam perkara No: 296/Pid/B/2006/PN.Bdg jo. Putusan Kasasi No.1956 K.Pid/2007 atas nama Terdakwa Nyayu Saodah yang termuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut dalam halaman 157 paragraf 5 yang menyatakan:

"bahwa dengan tidak bermaksud menilai putusan Pengadilan Tinggi Bandung No 532/Pdt/2004/PT.BDG dan Putusan MARl No: 1434K/Pdt/2005 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, hibah merupakan perjanjian atau persetujuan, dan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9-11-1976 No: 1245 K/Sip/1974, pelaksanaan suatu perjanjian dan tafsiran suatu perjanjian tidak dapat didasarkan semata-mata atas kata-kata dalam perjanjian tersebut Dst.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa yang menjadi novum Jaksa Penuntut Umum adalah bukan sesuatu yang baru alias "SEOLAH-OLAH NOVUM" karena terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No: 532/Pdt/2004/PT BDG jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No: 1434 K/Pdt/2005 pernah

Hal. 13 dari 24 hal. Put. Nomor 183
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memutus perkara pidana dengan Nomor Perkara No: 296/Pid/B/2006/PN.Bdg jo. Putusan Kasasi No.1956K.Pid/2007 atas nama Terdakwa Nyayu Saodah, sehingga bukan lagi merupakan suatu novum atau keadaan yang baru. Untuk itu, terhadap novum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum patut dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL untuk mengajukan Permohonan Peninjauan kembali.

Keliru dalam Mempertimbangkan Novum putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No: 532/Pdt/2004/PT.BDG jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No: 1434 K/Pdt/2005.

Asas hukum acara perdata dalam sistem pembuktiannya adalah untuk menguji secara Formil sehingga yang dibuktikan banyak mengenai bukti- bukti surat. Lain halnya dengan asas hukum acara pidana dalam sistem pembuktiannya adalah untuk menguji secara materiil sehingga yang harus dibuktikan adalah tindakan-tindakan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana.

Majelis Hakim Peninjauan Kembali No. 41 K/Pid/2009 keliru dalam menafsirkan novum berupa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No: 532/Pdt/2004/PT.BDG jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No: 1434 K/Pdt/2005, karena jelas dalam perkara perdata yang diuji adalah bukti- bukti formil, jadi terhadap pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa surat hibah tertanggal 3 Djuli 1960 yang dinyatakan cacat hukum belum terbukti secara materiil surat hibah itu palsu.

Bahwa dengan adanya pelaporan pidana Ny. Nyayu Saodah ke Kepolisian oleh Suryadi Sendjaya dan Jaka Sendjaya terhadap pertimbangan hukum yang menyatakan surat hibah tertanggal 3 Djuli 1960 adalah cacat hukum, hal tersebut jelas mengindikasikan bahwa terhadap perbuatan Ny. Nyayu Saodah juga dilakukan pengujian secara materiil dalam perkara pidananya. Namun sebagaimana dalam Putusan perkara Pidana No: 296/Pid/B/2006/PN Bdg jo. Putusan Kasasi No.1956K/Pid/2007 atas nama terdakwa Nyayu Saodah, Ny. Nyayu Saodah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sehingga jelas dengan telah diujinya dalam hukum acara pidana seharusnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali menolak Novum berupa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No: 532/Pdt/2004/PT.BDG jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No: 1434 K/Pdt/2005 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Alasan Kepentingan Umum dan alasan Non Yuridis dalam Pertimbangan Hukum Putusan perkara Pidana No: 296/Pid/B/2006/PN Bdg jo. Putusan Kasasi No. 1956K/Pid/2007 atas nama terdakwa Nyayu Saodah.

Tidak adanya Alasan Kepentingan Umum.

Bahwa salah satu syarat yang tersirat dalam pengajuan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Yurisprudensi kasus Muchtar Pakpahan No: 55PK/Pid/1996 tertanggal 25 Oktober 1996 adalah DEMI MEMBELA, MEMPERTAHKAN, DAN MELINDUNGI KEPENTINGAN UMUM. (M. YAHYA HARAHAHAP, S.H. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua hal 637).

Sehingga walaupun Pengajuan Peninjauan Kembali tidak diatur dalam KUHAP, namun dengan batasan tersebut Pengajuan Peninjauan Kembali secara teori dapat DIBENARKAN.

Namun berbeda dengan kasus yang menimpa Ny. Nyayu Saodah yang berawal dari sengketa perdata antara Ny. Nyayu Saodah sebagai Penggugat Melawan 1. Ny. MOK KIMIATI alias MOK KIM HOENG, 2. SURYADI SENDJAYA alias TJIONG JIT SENG, 3 JAKA SENDJAYA alias JIONG JIT KOEN sebagai Tergugat I, II, dan III, dan Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung, sebagai turut Tergugat, yang kemudian berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No 532/Pdt/2004/PT.BDG dinyatakan bahwa Surat Hibah Tertanggal 3 Djuli 1960 dinyatakan cacat hukum.

Berdasarkan Putusan tersebut Kemudian Ny. Nyayu Saodah dilaporkan ke Kepolisian oleh Suryadi Sendjaya dan Jaka Sendjaya. Terhadap laporan tersebut Ny. Nyayu Saodah

Hal. 15 dari 24 hal. Put. Nomor 183
PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan dimuka persidangan dan kemudian berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan Ny. Nyayu Saodah tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Sehingga jelas bahwa awal dari perkara pidana yang mengena kepada Ny. Nyayu Saodah adalah Perkara Perdata yang dalam bersifat Privat, bukan sesuatu yang berkenaan dengan KEPENTINGAN UMUM.

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan perkara Peninjauan Kembali dalam perkara No. 41 PK/PID/2009 tidak BERDASARKAN KEPENTINGAN UMUM.

Tidak Adanya Alasan Non Yuridis.

Bahwa syarat lain yang dimungkinkan Jaksa Penuntut Umum melakukan Peninjauan Kembali yaitu jika hakim dalam memutus perkara didasarkan pada pertimbangan "Non Yuridis". Hal ini mengacu pada Yurisprudensi kasus Muchtar Pakpahan No: 55PK/Pid/1996 tertanggal 25 Oktober 1996, dan kasus NATALEGAWA dalam perkara No.275K/Pid/1983 yang telah mengesampingkan Pasal 263 KUHP dan Pasal 244 KUHP.

Adapun yang dimaksud alasan "Non Yuridis" dalam buku M.YAHYA HARAHAP,S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua hal 620 dijelaskan mengenai pertimbangan "nonyuridis" dalam putusan sehingga putusan dianggap "melampaui" batas kewenangan mengadili (excess of power), seperti pertimbangan pembebasan atas alasan politik, kemanusiaan, agama, dan sebagainya. Pembebasan yang seperti ini, jelas- jelas "Pembebasan tidak murni", karena sesuai dengan asas pidana: undang-undang telah menentukan beberapa alasan yang menjadi dasar pembebasan yang bersifat yuridis yang dapat membebaskan seorang terdakwa dari dakwaan.

Lain halnya dengan Putusan perkara Pidana No: 296/Pid/B/2006/PN Bdg jo. Putusan Kasasi No.1956K/Pid/2007 atas nama terdakwa Nyayu Saodah, Majelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Majelis Hakim Pada Tingkat Kasasi Di Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang memutus Ny. Nyayu Saodah dengan Putusan Bebas dari Segala Dakwaan bukan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan "nonyuridis" tapi berdasarkan fakta-fakta persidangan Ny. Nyayu Saodah, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat maupun berdasarkan keterangan ahli, Ny. Nyayu Saodah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Putusan Bebas Murni tidak bisa dilakukan Peninjauan Kembali.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP yang menyatakan bahwa "terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh Pengadilan Lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap PUTUSAN BEBAS MURNI".

Hal ini sejalan dengan Pasal 263 KUHAP ayat (1) yang menerangkan bahwa "Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau Lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung".

Pasal tersebut jelas menerangkan bahwa putusan bebas murni tidak bisa diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Dan terhadap Peninjauan Kembali hanya diperkenankan diajukan oleh TERPIDANA DAN AHLI WARIS.

Sehingga ruang Jaksa Penuntut Umum melakukan Peninjauan Kembali sedikitpun tidak diatur dalam KUHAP.

Sebagaimana dalam Perkara Pidana No: 296/Pid/B/2006/PN.Bdg jo. Putusan Kasasi No. 1956 K.Pid/2007 atas nama terdakwa Nyayu Saodah dengan putusan yang menyatakan Ny. Nyayu Saodah diputus Bebas dari segala Dakwaan. dan yang menjadi dasar putusan tersebut adalah berdasarkan fakta-fakta persidangan baik itu berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat maupun berdasarkan Keterangan Ahli, Ny. Nyayu Saodah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 17 dari 24 hal. Put. Nomor 183
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sehingga jelas pengajuan Jaksa Penuntut umum dalam peninjauan Kembali perkara No. 41 PK/Pid/2009 sangat TIDAK BERDASAR.

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Peninjauan Kembali dengan No. 41 PK/PID/2009 tidak cermat.

Bahwa pengajuan Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.1956 K.Pid/2007 atas nama terdakwa Nyayu Saodah, telah pula diajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Terdakwa Ny. Nyayu Saodah. Namun dalam putusan tersebut sedikit pun Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Peninjauan Kembali perkara No. 41 PK/PID/2009 tidak mempertimbangkan Kontra Memori yang diajukan tersebut. Padahal seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan juga alasan-alasan yang termuat dalam Kontra Memori yang diajukan oleh Ny. Nyayu Saodah.

Sehingga jelas bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Peninjauan Kembali dengan No. 41 PK/PID/2009 telah tidak cermat dalam memutus perkara tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Putusan Peninjauan Kembali dengan No : 41 PK/PID/2009 TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN YANG NYATA.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Secara esensial menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP, PK merupakan hak terpidana atau ahli warisnya. Pemberian Hak PK kepada terpidana atau ahli warisnya didasarkan kepada pemikiran bahwa para pihak yang terlibat dalam perkara pidana adalah warga negara yang bila ditinjau secara hukum dan politik adalah pihak yang lemah berhadapan dengan pihak Negara yang mempunyai kedudukan yang sangat kuat karena didukung oleh institusi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



institusi hukum negara dan para aparturnya. Karena adanya ketidakseimbangan kekuatan tersebut, maka hak Peninjauan Kembali diberikan kepada Terpidana atau ahli warisnya untuk membela hak-hak dan kepentingannya dan sekaligus untuk menjaga agar negara melalui institusi-institusi dan para aparturnya tidak merugikan kepentingan warga negara. Walaupun dalam praktek Jaksa dapat mengajukan peninjauan kembali, namun sesuai dengan esensi peninjauan kembali yang menjadi hak terpidana atau ahli warisnya, maka hak peninjauan kembali yang terakhir harus diberikan kepada Terpidana atau ahli warisnya. Artinya, jika Jaksa Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali, maka terpidana atau ahli warisnya berhak mengajukan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.

2. Alasan peninjauan kembali yang diajukan terpidana dapat dibenarkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Putusan perkara peninjauan kembali perkara perdata No. 803/PK/Pdt/2008, yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Ny. Nyayu Saodah BA, (terpidana dalam putusan peninjauan kembali perkara pidana No. 41 PK/PID/2009) dapat dikualifikasikan sebagai novum karena dasar pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali perkara pidana No. 41/PK/Pid/2009, mengabulkan permohonan peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum adalah putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 532/Pdt/2004/PT.Bdg dan putusan MA No. 1434 K/Pdt/2005, yang telah dibatalkan oleh putusan perkara peninjauan kembali perkara perdata No. 803/PK/Pdt/2008. Putusan perkara peninjauan kembali dalam perkara perdata No. 803/PK/Pdt/2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam perkara perdata No. 532/Pdt/2004/PT.Bdg dan putusan MA No. 1434 K/Pdt/2005, merupakan novum karena belum pernah terungkap atau diungkapkan dalam pemeriksaan perkara

Hal. 19 dari 24 hal. Put. Nomor 183
PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dengan Terdakwa Ny. Nyayu Saodah BA, baik waktu pemeriksaan di peradilan tingkat pertama, tingkat kasasi maupun peninjauan kembali.

b. Putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali No. 41 PK/PID/2009, mengandung kekeliruan yang nyata karena putusan tersebut dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum semata-mata berdasarkan kepada putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam perkara perdata No. 552/Pdt/2004/PT.Bdg dan putusan MA No. 1434 K/Pdt/2005, yang nilai pembuktiannya berdasarkan kebenaran formil, sedangkan nilai pembuktian perkara pidana berdasarkan kebenaran materil Majelis Peninjauan Kembali mengabaikan kebenaran materil yang terdapat dalam perkara pidana No. 296/PID/B/2006/PN.BDG dan putusan Mahkamah Agung No. 1956 K/Pid/2007.

c. Adanya putusan peninjauan kembali yang saling bertentangan antara Putusan Peninjauan Kembali perkara pidana dengan register perkara No. 41 PK/Pid/2009 dengan putusan peninjauan kembali perkara perdata dengan registrasi perkara No. 803 PK/Pdt/2008 merupakan alasan peninjauan kembali menurut SE MARI No. 10 Tahun 2009, oleh karena :

1. Ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Peninjauan Kembali No.41PK/Pid/2009, karena tidak ternyata ada unsur surat palsu atau dipalsukan dalam perbuatan terpidana Nyayu Saodah;
2. Sesuai putusan MA No. 803 PK/Pdt/2008, menyatakan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon PK Ny. Nyayu Saodah, BA. (Nyayu Saodah, BA); karena Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat yaitu Ny. Nyayu Saodah selaku penerima hibah adalah pemilik dari tanah sengketa;
3. Akta hibah bersifat menentukan, karena akta tersebut tidak dapat dibuktikan sebagai akta yang palsu, jadi tidak ternyata Pemohon Peninjauan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Ny. Nyayu Saodah melakukan perbuatan membuat surat palsu atau dipalsukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) huruf c jo Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 1 KUHP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor No. 41 PK/PID/2009, tanggal 13 Oktober 2009 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1956 K/PID/2007, tanggal 27 November 2007 jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 296/PID/B/2006/PN.BDG, tanggal 12 April 2007, dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan terdakwa dibebaskan / dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali : Ny. NYAYU SAODAH bin (alm) K. A. KOSIM, tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor No. 41 PK/PID/2009, tanggal 13 Oktober 2009 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1956 K/PID/2007, tanggal 27 November 2007 jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 296/PID/B/2006/PN.BDG, tanggal 12 April 2007;

MENGADILI KEMBALI

- Menyatakan bahwa Terdakwa Ny. Nyayu Saodah bin (alm) K.A. Kosim tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 21 dari 24 hal. Put. Nomor 183
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, baik dalam : Dakwaan Kesatu, atau Kedua, atau Ketiga atau Keempat;

- Membebaskan oleh karenanya Terdakwa tersebut, dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut (Vrijspraak);
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan atau harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar instalasi listrik An. Tn. K. Asep Kosim, alamat Djl. Raja Barat No. 6 tanggal 29/9/54;
 - 1 (satu) lembar surat Hibah dari pihak kesatu (Alm) KM. Asep Kosim kepada pihak kedua Ny. Nyayu Saodah, tanggal 3 Juli 1960 dengan Reg. No. 58/1960 menyaksikan dan mengesahkan tanda-tangan orang-orang yang bersangkutan Lurah Desa Tjitjendo Mhd. Atta;
 - Surat keterangan ahli waris No. 1184/54 tertanggal 03 Juli 1954 atas nama A. Kosim dari Desa Sunia Raja, ditandatangani Lurah Desa Suniaradja, yang isinya menerangkan, bahwa K.A. Kosim umur 50 tahun, adalah betul ahli waris Njaju Aisah almarhum;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ny. Nyanyu Saodah;

Sedangkan barang bukti :

- Surat keterangan No. 9662/59 atas nama Suganda tertanggal 18-12-1959, untuk keperluan permohonan mendirikan rumah di atas tanah sendiri yang ditandatangani Lurah Desa Tjitjendo Ranumiharjda;
- Surat Keterangan No. 2915/60 tanggal 19/7 1960 dari RT.III Gg. Pamojanan Desa Tjitjendo atas nama Sdr Tatang untuk mohon keterangan untuk menambah bangunan rumah yang telah ada No. 297/66 di atas tanah dan rumah kepunyaannya sendiri mengetahui Kepala Desa Tjitjendo Ranu;
- Surat keterangan yang ditulis dalam kertas biasa atas nama yang diberi kuasa Nyi. Idjoh, bertanggal 15 September 1960, yang isinya Ijoh atas nama pemberi kuasa memberikan ijin kepada Idi untuk mendirikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Kampung Pasir Kaliki, Desa Tjitjendo Kewedanaan Bodjonegara Kotapraja Bandung; yang diberi Nomor SH. No. 1251/61 melihat diberi Cap Kepala Desa Tjitjendo melihat Ranu;

- Surat keterangan No. 2284/61 atas nama Mansur tertanggal 28-7-1951 untuk keperluan permohonan membikin rumah ditanahnya sendiri yang terletak di Pamojanan ditandatangani Lurah Desa Tjitjendo Ranu Mihardja;
- Surat Kelahiran Nomor : 375 atas nama Tjong Mey Pay tertanggal 23 Juli 1956 ditandatangani Lurah Ranu cap Lurah Desa Tjitjendo Kewedanaan Bodjonagara;
- Surat Kelahiran Nomor : 315 atas nama Tjong Jit Koem tertanggal 20 Juli 1954 ditandatangani Lurah Ranu cap Lurah Desa Tjitjendo Kewedanaan Bodjonagara;

Dikembalikan ke Kantor Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Bandung;

Dan barang bukti :

- Buku Pengetahuan tentang Perniagaan dan Hukum Dagang oleh J.C. Breemer;
- Buku Cermat Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi oleh Zaenal Arifin dan S. Amran Tasai, penerbit Akademika Pressindo Jakarta 2004 tertanggal 19 Juli 1960.

Dikembalikan kepada pemiliknya/yang berhak yaitu saksi

Pelapor;

Menyatakan barang bukti :

- Foto copy surat-surat yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa yang terdiri dari surat bukti T.1 sampai dengan surat bukti T.35.d, tetap terlampir dalam berkas;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 10 Mei 2011**, oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor 183
PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H., dan SRI MURWAHYUNI, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Ttd.

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H.

ALKOSTAR, S.H. LL.M.

Ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Ttd.

Dr. ARTIDJO

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.

NIP. 040 018 310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)